



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kompleks Perkantoran Pemko Subulussalam Telp. 0627 - 31336 Fax. 0627 - 31336 Subulussalam Kode Pos 24782

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA SUBULUSSALAM

Nomor : 188.45 / 1175 / 75.102.2/2016

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI SEPANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA SUBULUSSALAM,

- Membaca : Surat Permohonan Pembaruan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Sepang Kecamatan Longkib Kota Subulussalam No. 422/08.02/2016 tanggal 16 Agustus 2016;
- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Subulussalam dan untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, kepada Sekolah Dasar Negeri Sepang dapat diberikan Pembaruan Izin Operasional Sekolah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, maka Izin Operasional diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;
- Mengingat
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 08 tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar :
- Nama : SD NEGERI SEPANG.
Status Sekolah : Negeri
Alamat : Desa Sepang
: Kecamatan Longkib.
: Kota Subulussalam.
- KEDUA : Izin Operasional Sekolah ini terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada tanggal **31 juni 2020**.
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Wajib mengirim laporan bulana secara berkala.
4. *Wajib melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai jadwal yang di tentukan.*
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah tersebut;
- KELIMA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan Di Suulussalam
Pada Tanggal 18 Agustus 2016



Pj. Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga
Kota Subulussalam

H. IRWAN, M. Si
Pembina, IV/a
NIP. 19740626 200804 1 001